BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia mempunyai kebutuhan yang pokok dalam kehidupan sehari-hari seperti sandang, pangan dan papan. Manusia memenuhi kebutuhan hidupnya tidak datang dengan sendirinya, tanpa usaha dari manusia. Usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan diatur oleh suatu aturan yang mengikatnya untuk berbuat benar. Aturan itu dalam Agama Islam lebih dikenal dengan istilah syari'at Islam, secara umum syari'at diturunkan untuk kemaslahatan dan kesejahteraan umat manusia.

Islam merupakan agama yang memberikan petunjuk komprehensif bagi manusia untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, Islam tidak hanya mengajarkan masalah tauhid dan ubudiyah, tapi juga mengatur prinsip-prinsip bermuamalah yang semua kegiatannya diperbolehkan kecuali ada ketentuan yang dilarang. Untuk merealisasikan hal tersebut dalam syari'at Islam telah ditentukan aturan-aturan baik melalui ayat al-Qur'an maupun al-Hadits dari Nabi Muhammad SAW. Salah satu dari sekian banyak kegiatan muamalah adalah praktek jual beli air Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

Jual beli adalah menukar sesuatu dengan barang dengan barang yang lain dan uang sebagai alat pembayaran dengan cara tertentu (akad)[1]. Jual beli

[1] M. Abdul Mujib, *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1994), hlm 142

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

merupakan perwujudan dari hubungan antar sesama manusia sebagai salah satu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Islam mensyari'atkan jual beli dengan baik tanpa ada unsur pemaksaan, penipuan, riba dan sebagainya. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa ayat 29 :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu"[2].

dan juga terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 275 :

ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٢٧٥

Artinya : "Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila.

[2] Agus Hidayatullah dkk, *Alwasim (Al-Qura'n Tajwid Kode, Transliterasi Per Kata, Terjemah Per Kata),* (Bekasi : Cipta Bagus Segara, 2013), hlm 83

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya"[3].

Q.S. An-Nisa ayat 29 menjelaskan bahwa Allah melarang agar jangan memakan harta orang lain dengan jalan bathil. Yang di maksud dengan "memakan" di sini ialah "mempergunakan" atau "memanfaatkan" sebagaimana biasa dipergunakan dalam bahasa Arab dan bahasa lainnya. Dan yang dimaksud dengan "bathil" ialah dengan cara yang tidak menurut hukum yang telah di tentukan oleh Allah SWT, sedangkan dalam surat Al-Baqarah ayat 278 menjelaskan bahwa Allah memperbolehkan jual beli dan mengharamkan riba. Artinya bahwa jika jual beli itu memakai bunga maka jual beli tersebut menjadi haram. Karena di dalamnya ada unsur ribanya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Jual beli sebagai perdagangan atau pertukaran harta harus berdasarkan ridho kedua belah pihak, serta adanya keseimbangan dan persamaan hak dalam perjanjian jual beli antara apa yang diberikan dengan apa yang diserahkan oleh pembeli. Apabila kegiatan jual beli itu merugikan banyak orang dan menguntungkan sebagian kecil orang, pasti akan ditolak. Rukun jual beli ada empat, yaitu ada penjual dan pembeli, ada sighat (lafal ijab dan qabul), ada barang

[3] *Ibid.*, hlm 47

yang dibeli dan ada nilai tukar pengganti barang. Apabila salah satu rukun itu tidak terpenuhi, maka tidak sah jual beli tersebut.

Kota Sumedang memiliki Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang menjual produknya yaitu berupa air bersih kepada para konsumen yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Hal ini dilakukaan PDAM Kabupaten Sumedang karena masyarakat Sumedang sangat membutuhkan air untuk kebutuhan sehari-harinya, terutama warga Lingkungan Cipada Kelurahan Kotakulon Kecamatan Sumedang Selatan. Adapun praktek yang dilaksanakan oleh PDAM Kabupaten Sumedang adalah bergerak dalam bidang pendistribusian air.

Kehidupan manusia sangat tergantung pada alam sekitarnya, yang terdiri dari tumbuhan, hewan, tanah dan air yang merupakan sumber kehidupan. Air merupakan sumber daya alam yang sangat vital yang dikaruniai oleh Allah dan memberikan manfaat bagi kehidupan serta mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat dalam segala bidang. Air merupakan kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia sehari-hari dalam menjaga kelangsungan hidupnya. Selain oksigen, lebih dari 70% tubuh manusia terdiri dari air, sehingga manusia harus mendapatkan kualitas air yang baik dalam memenuhi kebutuhan tubuh mereka. Sumber-sumber alam tersebut di ciptakan oleh Allah untuk makhluk hidup terutama untuk manusia, sebagaimana firman Allah dalam surat Thoha ayat 53 yang berbunyi :

SUNAN GUNUNG DJATI

Artinya : “(Tuhan) Yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan menjadikan jalan-jalan di atasnya bagimu, dan yang menurunkan air (hujan) dari langit. Kemudian kami tumbuhkan dengannya (air hujan itu) berjanis-jenis aneka macam tumbuh-tumbuhan”[4].

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya interaksi sosial dengan yang lainnya, guna untuk memenuhi hajat hidup kelangsungan hidupannya. Allah SWT telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, supaya tolong-menolong, tukar-menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum.

Pembelian air oleh konsumen dilakukan dengan cara berlangganan. Konsumen memakai air yang mereka butuhkan kemudian dalam jangka waktu satu bulan dilakukan pembayaran. Tempat pembayaran rekening melalui loket-loket yang telah ditentukan PDAM Kabupaten Sumedang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Praktek jual beli tersebut menampakkan adanya permasalahan yaitu berupa penerapan tarif jual beli air PDAM. Terdapat dalam hadist yang berbunyi:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خِرَاشِ بْنِ حَوْشَبٍ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ الْعَوَّامِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْمَاءِ وَالْكَلَإِ وَالنَّارِ وَثَمَنُهُ حَرَامٌ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ يَعْنِي الْمَاءَ الْجَارِيَ

[4] *Ibid.*, hlm 315

Artinya : Abdullah bin Sa'id menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Khirasy bin Hausyab Asy-Syaibani dari Awam bin Hausyai dari Mujahid dari Ibnu Abbas ia berkata: Rasulullah SAW bersabda : "Orang Islam mempunyai hak yang sama dalam tiga hal yaitu : air, rumput dan api dan harganya (menjualnya) adalah haram" (HR.Ibnu Majah)[5].

Ibnu Qudaimah, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Qoyyim membagi bentuk penetapan harga tersebut kepada dua macam kategori. Pertama, penetapan harga yang bersifat dhalim dan penetapan harga yang bersifat adil. Penetapan harga yang bersifat dhalim adalah pematokan harga yang dilakukan oleh pemerintah yang tidak sesuai dan tidak logis dengan kondisi mekanisme pasar akibat terbatasnya pasokan komoditas dan langkahnya barang atau jasa, sementara permintaan sangat banyak dan tanpa memperdulikan kemaslahatan para pedagang. Penetapan harga yang diperbolehkan dan bahkan wajib dilakukan menurut mereka adalah ketika terjadi lonjakan harga yang cukup tajam, signifikan, massif dan fantastis menurut bukti akurat disebabkan oleh ulah para spekulan dan pedagang. Akan tetapi, pematokan harga tersebut juga harus dilakukan dalam batas adil, dengan memperhitungkan biaya produksi, biaya distribusi, transportasi, modal, margin, keuntungan bagi para produsen maupun pedagang[6].

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

---

[5] Ibn Majah, *Sunan*, CD al-Kutub al-Tis'ah, Hadis no. 2463.

[6] Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), hlm 92

Menurut Ibnu Qudamah, beliau memberikan alasan-alasan tidak diperkenankannya mengatur harga[7]:

1. Rasulullah SAW tidak pernah menetapkan harga, meskipun penduduk menginginkannya. Bila diperbolehkan, pastilah Rasulullah akan melaksanakannya.
2. Menetapkan harga adalah sesuatu ketidakadilan (zulm) yang dilarang. Ini melibatkan hak milik seseorang di dalamnya setiap orang memiliki untuk menjual pada harga berapa pun, asal ia sepakat dengan pembelinya.

Islam tidak setuju dengan segala tindakan-tindakan yang dapat melambungkan harga, karena disisi lain ada pihak-pihak yang merasa kesulitan dalam mendapatkan suatu barang. Dalam Islam faktor penimbunan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingginya harga.

Lingkungan Cipada Kelurahan Kotakulon adalah salah satu yang membutuhkan air bersih, karena mayoritas penduduk di sana memiliki sumur akan tetapi airnya sangat keruh sehingga tidak dapat digunakan untuk mandi, cuci dan lain-lain, maka dari itu mau tidak mau mereka harus memakai air bersih dari PDAM setempat. Pasalnya, penerapan tarif tersebut cenderung merugikan pelanggan dengan kondisi distribusi air sering berhenti, hanya keluar pada malam hari saja. Kerugian itu di rasakan karena dalam sebulan pemakaian air sesuai meter langganan PDAM tidak sampai 10 meter kubik atau hanya sebesar 7 meter kubik saja, artinya dalam pemakaian air sebesar 10 meter kubik maka dikenakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[7] Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam (suatu pengantar)*, (Yogyakarta : Ekonisia UII,2004), hlm 224

tarif Rp 27.500,-. Kemudian jika memakai air melebihi 10 meter kubik maka tarifnya berbeda dan jika memakai air tidak lebih dari 10 meter kubik maka tarifnya sama yaitu Rp 27.500,-. Dari pernyataan terakhir dapat disimpulkan bahwa kita harus bayar 3 meter kubik atau Rp 8250,- pemakaian air yang tidak pernah kita pakai.

Kondisi tersebut sangat merugikan masyarakat di Lingkungan Cipada yang membutuhkan air bersih untuk digunakan kegiatan sehari-hari. Untuk itu penulis ingin mengetahui secara jelas dan rinci apakah penerapan tarif tersebut diperbolehkan atau bahkan melanggar hukum Islam karena adanya ketidakjelasan pada tarif jual beli air PDAM tersebut.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis ingin meneliti lebih lanjut tentang penerapan tarif jual beli air PDAM di Lingkungan Cipada Kelurahan Kotakulon Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang dengan judul **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Tarif Jual Beli Air PDAM Tirta Medal Kabupaten Sumedang (Studi Kasus di Lingkungan Cipada Kelurahan Kotakulon Kecamatan Sumedang Selatan)**.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana praktek jual beli air PDAM, penentuan tarif PDAM, dan penggolongan pelanggan PDAM Tirta Medal berdasarkan Surat

Keputusan Bupati Sumedang Nomor : 690/KEP.510-HUK/2015 tentang Penetapan Penyesuaian Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang di Lingkungan Cipada Kelurahan Kotakulon Kecamatan Sumedang Selatan Sumedang?

2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penerapan tarif jual beli air minum Perusahaan Daerah Air Minum di Lingkungan Cipada Kelurahan Kotakulon Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat diketahui tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu :

1. Mengetahui dan mendiskripsikan bagaimana praktek jual beli air PDAM, penentuan tarif PDAM, dan penggolongan pelanggan PDAM Tirta Medal berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor : 690/KEP.510-HUK/2015 tentang Penetapan Penyesuaian Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang di Lingkungan Cipada Kecamatan Sumedang Selatan Sumedang.
2. Untuk menjelaskan pandangan dari segi Hukum Ekonomi Syariah terhadap penerapan tarif jual beli air PDAM di Lingkungan Cipada Kecamatan Sumedang Selatan Sumedang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

D. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya tujuan di atas diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan kegunaan antara lain :

1. Kegunaan secara teoritis, menambah wawasan bagi penulis secara pribadi dan wacana pemikiran yang nantinya dapat dijadikan sebagai acuan bagi pemerhati masalah konsumen atau praktisi hukum, khususnya perlindungan hak-hak konsumen.
2. Kegunaan secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan perbandingan bagi peneliti berikutnya yang memiliki minat pada tema yang sama dan dapat digunakan sebagai bahan rujukan pemantapan kehidupan beragama khususnya yang berkaitan dengan masalah penerapan tarif dalam jual beli, serta untuk menyadarkan masyarakat tentang pentingnya perjanjian yang jelas dan tertulis untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari. Dan berharap penerapan tarif yang digunakan sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

E. Studi Terdahulu

Deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang sedang akan dilakukan ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari

kajian atau penelitian tersebut[8]. Jadi contoh skripsi dan jurnal yang menjadi acuan bagi skripsi penulis, adalah :

1. Karya Luluk Maslukha tahun 1999 dengan judul " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Penjualan Air Sumur Bor Di Desa Menganti Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik". Dalam kesimpulan karya Ilmiah ini dijelaskan, pertama, penjualan air sumur bor di Desa Menganti dilakukan dengan dua cara, yaitu di salurkan kerumah-rumah penduduk yang memerlukannya melalui pipa-pipa dengan keten tuan per-jam membayar Rp.500,-. Dan dengan mengambil sendiri-sendiri ketempat penampungan air dengan 6 curigen yang telah disediakan pemilik sumur dan membayar Rp.700,-. Kedua, menurut islam pelaksanaan hukum penjualan air sumur yang dilakukan penduduk Desa Menganti itu tidak boleh. Karena air itu termasuk barang mubah yang tidak boleh dimiliki perorangan, walaupun pengeboran sumur bor itu di tanah milik pribadi, dia tidak berhak melarang seseorang mengambil air tersebut[9].
2. Karya Lisma Wianti tahun 2010 dengan judul "Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Tarif Jasa Fotocopy di Perpustakaan Universitas Airlangga". Dalam kesimpulan karya Ilmiah ini dijelaskan, bahwasannya penetapan harga di atas rata-rata, selama masih dalam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[8] Tim Penyusun Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi,* (Surabaya : UIN Sunan Ampel, 2010), hlm 8

[9] Luluk Maslukha, Lulusan tahun 1999 IAIN Sunan Ampel Surabaya, dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Penjualan Air Sumur Bor Di Desa Menganti Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik*

batas wajar dan dengan alasan untuk melindungi karya-karya skiripsi, maka masih diperbolehkan. Alasan-alasan penetapan tarif tersebut antara lain : Mesin yang digunakan untuk memfotocopy beda dengan mesin biasa, mesin ini mempunyai dua fungsi sekaligus yakni untuk print dan fotocopy, dan tinta yang digunakan mesin fotocopy ini beda dengan tinta biasa[10].

3. Jurnal yang ditulis oleh Shobirin yang berjudul *Jual Beli Dalam Pandangan Islam.* Hasil dari pembahasan dalam jurnal ini adalah pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli dalam Islam, macam-macam jual beli dalam Islam, hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli, dan khiyar dalam bisnis Islam[11].
4. Jurnal yang ditulis oleh Muhjidin Mawardi yang berjudul *Air Dan Masa Depan Kehidupan*. Kesimpulan dari karya ilmiah ini dijelaskan bahwasannya Permasalahan air dan perlindungan air dan sumberdaya air tak bisa diselesaikan hanya dengan pendekatan teknis-ekonomis mengandalkan pengetahuan dan teknologi semata. Permasalahan dan krisis air hanya bisa diselesaikan dengan merubah secara fundamental cara pandang dan perilaku manusia terhadap lingkungan, air dan sumberdaya air. Yang dibutuhkan adalah perubahan cara pandang dan perilaku yang bukan hanya orang perorang, akan tetapi harus menjadi sebuah gerakan moral masyarakat secara luas. Dengan kata lain,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[10] Lisma Wianti, Lulusan tahun 2010 IAIN Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syariah Jurusan Muamalah, dengan judul *Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Tarif Jasa Fotocopy di Perpustakaan Universitas Airlangga*

[11] http://journal.stainkudus.ac.id/ diakses pada tanggal 10 Oktober 2017

dibutuhkan perubahan pemahaman baru tentang hubungan antara manusia dengan alam (air). Teologi hubungan manusia dengan alam (air) yang merupakan konsep berpikir dan bertindak manusia yang dihubungkan dengan "Yang Ghaib" yang menciptakan sekaligus mengatur alam harus digunakan untuk melandasi perilaku manusia terhadap air. Dalam kalimat lain: Agama (aqidah) harus dilibatkan bahkan digunakan sebagai landasan dalam kegiatan pengelolaan lingkungan termasuk air dan sumberdaya air[12].

5. Terdapat beberapa karya yang membahas tentang arti penting air sebagai sumber kehidupan manusia, terkait penelitian yang penulis kaji namun dengan sudut pandang objek kajian, dan bentuk tulisan yang berbeda. Diantara tulisan-tulisan itu diantaranya *Analisis Pelanggaran Konstitusi* artikel yang ditulis oleh Benny D Setianto[13] dalam artikel ini dipaparkan tentang arti penting air bagi kehidupan manusia, jadi tidaklah dibenarkan jika penguasaan atas sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak ini dimonopoli oleh segelintir individu maupun kelompok demi kepentingan bisnis mereka tanpa memperhatikan kondisi masyarakat sekitar.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Pembeda antara skripsi penulis dengan skripsi, jurnal, dan artikel di atas adalah terletak pada tarif dan pembayaran air PDAM. Yaitu tarifnya ditentukan oleh Surat Keputusan Bupati. Tarif PDAM Tirta Medal Sumedang ditentukan

---

[12] www.jurnaltarjih.or.id/index.php/tarjih/article diakses pada tanggal 10 Oktober 2017

[13] Benny D. Setianto, *Analisis Pelanggaran Konstitusi UU Sumber Daya Air*, Http:www.republika.co.id. akses 8 Agustus 2017

oleh SK Bupati Nomor 690/Kep.510-Huk/2015 tentang Penetapan Penyesuaian Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang. Dalam penerapan tarifnya memakai pemakaian minimum 10 meter kubik.

F. Kerangka Berfikir

Tahun 1972 setelah sidang khusus tentang lingkungan hidup oleh PBB pada tanggal 5 juni 1972 pemerintah di hampir semua negara, termasuk Indonesia, mulai menangani masalah-masalah lingkungan secara nasional. Dan pengalaman sejak itu menunjukan bahwa penanggulangan masalah lingkungan tidaklah mudah. Masalah lingkungan, terkandung didalamnya berbagai konflik dan berbenturan antara kepentingan-kepentingan yang saling bertolak belakang[14].

Dapatlah dimengerti bahwa air merupakan benda alam yang mutlak diperlukan bagi hidup dan kehidupan, dan oleh karenanya air merupakan unsur utama dalam setiap sistem lingkungan hidup. Penanganan masalah air adalah masalah lingkngan hidup, dan penanganan masalah lingkungan hidup tidaklah akan tuntas tanpa ditanganinya masalah air[15].

Kekayaan alam pada hakikatnya merupakan milik Allah SWT. Tetapi manusia sebagai khalifah diberi hak untuk mengelola dan memanfaatkan kekayaan tersebut. Hal ini bertujuan agar terwujudnya kesejahteraan dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

---

[14] Moh Soerjani, Rofiq Ahmad, Rozy Munir, *Lingkungan: Sumber Daya Alam dan Kependudukan dalam Pembangunan,* Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia, 1987, hlm. 51

[15] *Ibid.*, hlm. 58

kemakmuran hidup manusia. Manusia diberi kebebasan untuk bekerja asal dengan cara yang baik. Firman Allah SWT dalam Surat An-Najm ayat 39-40 :

وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَٰنِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴿٣٩﴾

Artinya : "dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya"[16].

وَأَنَّ سَعْيَهُۥ سَوْفَ يُرَىٰ ﴿٤٠﴾

Artinya : "dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya)"[17].

Q.S. An-Najm ayat 39 dan 40 menjelaskan bahwa seseorang tidak akan mendapatkan sesuatu kecuali dengan cara berusaha sendiri dan apa yang ia peroleh akan diperlihatkan di akhirat nanti dan manusia diwajibkan untuk berusaha mencari rizki dari sebahagian lain yang memiliki kelebihan dalam harta, baik itu dilakukan dengan cara jual beli atau dengan yang lainnya.

Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkan akad ini.[18] Jual beli adalah kontrak, yang dibuat berdasarkan pernyataan (ijab) dan penerimaan (qabul) yang dinyatakan dengan jelas baik dengan lisan maupun lainnya yang bermakna sama.[19] Dalam hal jual beli, Islam juga telah menetapkan aturan-aturan hukumnya seperti yang telah diajarkan oleh

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[16] Agus Hidayatullah dkk, *Op.cit.*, hlm 527
[17] *Ibid.*, hlm 527
[18] Dimyauddin Djuwaini, *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 69
[19] Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 124

Nabi, baik mengenai rukun, syarat maupun bentuk jual beli yang diperbolehkan ataupun yang tidak diperbolehkan. Jual beli semakin berkembang tentunya antara si penjual dengan si pembeli harus lebih berhati-hati dalam melakukan transaksinya. Nabi menghimbau agar dalam akad jual beli penetapan harga disesuaikan dengan harga yang berlaku di pasaran secara umum. Disyaratkan dalam akad jual beli, adanya ijab dari pihak penjual dan qabul dari pihak pembeli. Dalam Islam, hak jual beli yang dilakukan harus dijauhkan dari syubhat, gharar, ataupun riba.

Nilai-nilai syariat mengajak seorang muslim untuk menerapkan konsep ta'sir (penetapan harga) dalam kehidupan ekonomi, menetapkan harga sesuai dengan nilai yang terkandung dalam barang tersebut. Dengan adanya ta'sir atau penetapan harga maka akan menghilangkan beban ekonomi yang mungkin tidak dapat dijangkau oleh masyarakat, menghilangkan praktek penipuan, serta memungkinkan ekonomi dapat berjalan dengan mudah dan penuh kerelaan hati.[20]

Harga adalah salah satu unsur bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan, unsur-unsur lainnya menghasilkan biaya. Harga adalah unsur bauran pemasaran yang paling mudah disesuaikan; ciri-ciri produk, saluran, bahkan promosi membutuhkan lebih banyak waktu. Harga juga mengkomunikasikan posisi nilai yang dimaksudkan perusahaan tersebut kepada pasar tentang produk dan mereknya.[21]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[20] Abdul Sami" Al-Mishri, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, Cet ke-I(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 95
[21] Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran (edisi ke sebelas) Jilid 2*, (Jakarta: Gramedia, 2005), hlm 139

Beberapa faktor yang mempengaruhi penetapan harga, yaitu diantaranya situasi pasar, permintaan dan persaingan, biaya, strategi bauran pemasaran, harapan perantara, faktor-faktor lingkungan makro (sosial, ekonomi, budaya dan politik), dan aspek manajerial organisasi atau perusahaan.[22] Agar dapat sukses dalam memasarkan suatu barang atau jasa, setiap perusahaan harus menetapkan harganya secara tepat. Harga merupakan satu-satunya unsur bauran pemasaran yang memberikan pemasukan atau pendapatan bagi perusahaan, sedangkan ketiga unsur lainnya (produk, distribusi, dan promosi) menyebabkan timbulnya biaya (pengeluaran). Disamping itu, harga merupakan unsur bauran pemasaran yang bersifat fleksibel, artinya dapat diubah dengan cepat.[23]

Ahli ekonomi telah menyusun teori harga umum yang dapat dipakai untuk menganalisis semua problem yang menyangkut harga barang konsumsi, tingkat rupiah, tingkat devisa, harga pasar modal, dan sebagainya, yang menggambarkan prinsip umum penentuan harga.

Harga terbentuk dan kompetensi produk untuk memenuhi tujuan dua pihak, yaitu produsen dan konsumen. Produsen memandang harga sebagai nilai barang yang mampu memberikan manfaat keuntungan di atas biaya produksinya (atau tujuan lain, misalnya keuntungan). Konsumen memandang harga sebagai nilai barang yang mampu memberikan manfaat atas pemenuhan kebutuhan dan keinginannya (misalkan hemat, prestise, syarat pembayaran, dan sebagainya).

---

[22] Bilson Simamora, *Memenangkan Pasar: dengan Pemasaran Efektif dan Profitabel*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 198

[23] Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 1997), hlm. 151

Dalam pasar persaingan sempurna, harga terbentuk dari kesepakatan produsen dan konsumen. Akan tetapi, pada kenyataannya kondisi ini jarang terjadi. Salah satu pihak lain (umumnya produsen) dapat mendominasi pembentukan harga atau pihak lain di luar produsen dan konsumen (misalnya pemerintah, pesaing, pemasok, distributor, asosiasi, dan sebagainya) turut berperan dalam pembentukan harga tersebut.

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebagai BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) yang bekerja dibidang pengadaan air bersih merupakan satu-satunya badan milik daerah yang tugas dan fungsinya salah satunya adalah pengadaan air bersih bagi masyarakat. Masyarakat memerlukan air dan negara memfasilitasinya. Dengan demikian maka terjadilah suatu hubungan hukum antara masyarakat yang memerlukan air dengan PDAM. Peristiwa tersebut adalah terjadinya hubungan jual beli antara keduanya yang terwujud dalam layanan pengairan air ke rumah-rumah penduduk. Tarif PDAM Tirta Medal Sumedang ditentukan oleh SK Bupati Nomor 690/Kep.510-Huk/2015 tentang Penetapan Penyesuaian Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang.

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) bertujuan untuk; Pertama, mewujudkan dan meningkatkan pelayanan umum dalam memenuhi kebutuhan air minum. Kedua, memperoleh pendapatan yang wajar agar perusahaan mampu mengembangkan diri sesuai dengan fungsinnya. Ketiga, menyelenggarakan pemanfaatan umum yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

Terdapat beberapa karya yang membahas tentang arti penting air sebagai sumber kehidupan manusia, terkait penelitian yang penulis kaji namun dengan sudut pandang objek kajian, dan bentuk tulisan yang berbeda. Diantara tulisan-tulisan itu diantaranya *Analisis Pelanggaran Konstitusi* artikel yang ditulis oleh Benny D Setianto[24] dalam artikel ini dipaparkan tentang arti penting air bagi kehidupan manusia, jadi tidaklah dibenarkan jika penguasaan atas sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak ini dimonopoli oleh segelintir individu maupun kelompok demi kepentingan bisnis mereka tanpa memperhatikan kondisi masyarakat sekitar.

Proses jual beli air PDAM merupakan masalah duniawi, namun proses dan tujuannya harus sesuai dengan ajaran Islam yang secara umum tidak boleh menimbulkan madharat kepada diri sendiri ataupun kepada orang lain, dan tidak boleh merugikan diri sendiri atau merugikan orang lain. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh, yaitu :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

لا ضرار ولا ضرار

Artinya : “Tidak boleh menyusahkan orang dan tidak boleh balas menyusahkan”[25]. (H.R. Ahmad dan Ibnu Majah)

---

[24] Benny D. Setianto, *Analisis Pelanggaran Konstitusi UU Sumber Daya Air*, Http:www.republika.co.id. akses 8 Agustus 2017

[25] Imam Jalaluddin As-Suyuthi, *Al-Asybah wa An-Nadhair*, (Maktabah Ats-Tsaqafi Li An-Nasyri WA At-Tauzi’ : Kairo, 2007), hlm 120

Dalam fiqh al-mu'amalah, sebagai aturan yang ditetapkan oleh syara', terdapat prinsip-prinsip yang harus dipenuhi apabila sebuah interaksi antar sesama manusia yang berkaitan dengan harta dan kepemilikan akan dilakukan. Prinsip-prinsip tersebut dijadikan sebagai ugeran bagi umat Islam dalam upaya perolehan dan pendayagunaan harta dan kepemilikannya. Prinsip-prinsip yang dijadikan sebagai ugeran dalam upaya perolehan dan pendayagunaan harta dan kepemilikan itu dalam fiqh al-mu'amalah disebut dengan prinsip-prinsip mu'amalah (usus al-mu'amalah)[26].

Berdasar pada apa yang banyak dikemukakan oleh para fuqaha ketika mendeskripsikan fiqh al-muamalah, maka setidaknya ada empat prinsip dalam mu'amalah, yaitu[27] :

1. Pada asalnya mu'amalah itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya (al-ashl fi al-mu'amalah al-ibahah hatta yaquma al-dalil 'ala al-tahrim);
2. Mu'amalah itu hendaknya dilakukan dengan suka sama suka ('an taradhin);
3. Mu'amalah yang dilakukan hendaknya mendatangkan mashlahat dan menolak madharat (jalb al-mashalih wa dar'u al-mafasid); dan
4. Dalam mu'amalah itu harus terlepas dari unsur gharar, kezaliman, dan unsur lain yang diharamkan berdasarkan Syara'.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[26] Yadi Janwari, *Asuransi Syari'ah,* (Pustaka Bani Quraisy: Bandung, 2005), hlm 130
[27] *Ibid.,* hlm 130

Gambaran yang jelas supaya tidak terjadi kesalahpahaman pembaca dalam mengartikan judul skripsi ini, maka penulis memandang perlu untuk mengemukakan secara tegas dan terperinci maksud dari judul skripsi tersebut.

Hukum Ekonomi Syariah	:	Ketentuan-ketentuan hukum muamalah yang mengatur tentang akad jual beli yang bersumber dari Al-Quran, Hadits dan beberapa pendapat Ulama fiqh. Peraturan yang ditetapkan dalam Islam.
Jual beli	:	Menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan rukun dan syarat tertentu.
Tarif	:	Daftar harga yang diwujudkan dalam bentuk mata uang.
Air PDAM	:	Air bersih yang dikeluarkan oleh PDAM dan ditambah gunanya atau nilainya dulu proses produksi dan menjadi hasil akhir dari akhir produksi itu.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

G. Langkah-Langkah Penelitian

Secara garis besar langkah-langkah penelitian ini mencakup :

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Alasan menggunakan metode deskriptif ini penulis dapat mendeskripsikan atau memberikan gambaran tentang suatu satuan analisis secara utuh sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi. Dengan demikian, yang dimaksud penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal-hal lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian[28]. Dalam hal ini penulis akan menggambarkan pelaksanaan penerapan tarif jual beli air PDAM Tirta Medal Kabupaten Sumedang di lingkungan Cipada Kelurahan Kotakulon Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang serta perspektif hukumnya menurut hukum ekonomi syariah.

2. Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini digali dari sumbernya, baik primer maupun sumber sekunder, yaitu:

a. Data primer adalah sumber yang diperoleh atau dikumpulkan dari lapangan.
b. Data sekunder adalah studi dokumen yaitu sumber data yang dari dokumen yang berhubungan dengan klausula buku dalam menetapkan tarif dasar dalam jual beli air PDAM.

3. Teknik Pengumpulan Data

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[28] Suharmi Arikunto, *Prosedur Pendekatan Praktik (Edisi Revisi Cet.14),* (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), hlm. 24

Untuk memperoleh data yang kongkrit, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Wawancara (Interview)

   Penulis menggunakan tekhnik ini untuk diterapkan pada sumber data pokok (primer), guna mengetahui dan mendapatkan validitas informasi.

b. Observasi (pengamatan)

   Observasi dimaksudkan untuk mengetahui kondisi objektif di lokasi penelitian.

c. Studi Kepustakaan

   Yaitu dengan mencari data informatif dari beberapa literatur mengenai hal-hal yang relevan dengan permasalahan penulis bahas yang diambil dari buku-buku, artikel, dan lain-lain.

4. Pengolahan dan Analisis Data

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Adapun langkah terakhir yang dilakukan oleh penulis adalah menganalisis data dengan cara sebagai berikut :

a. Mengumpulkan data : Langkah ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi tentang penerapan tarif PDAM Tirta Medal Sumedang.

b. Menyeleksi data : Suatu proses dalam pengelompokan data yang didapatkan untuk penelitian.

c. Menganalisi data : Merupakan tahap dari proses penelitian karena dalam isinya itu terdapat uraian-uraian yang akan menjawab permasalahan dalam penelitian ini.
d. Menyimpulkan : Tahap ini merupakan tahapan akhir dalam suatu penelitian dan dari kesimpulan tersebut akan diketahui tentang hasil akhir dari penelitian.

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris. Dimana penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penelitian terhadap penerapan tarif jual beli air PDAM di Lingkungan Cipada Kecamatan Sumedang Selatan Sumedang. Metode analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Metode ini diawali dengan menggambarkan kenyataan yang ada di lapangan mengenai penerapan tarif jual beli air PDAM di Lingkungan Cipada Kecamatan Sumedang Selatan Sumedang, kemudian diteliti dan dianalisis sehingga hasilnya dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan mengenai penerapan tarif jual beli air PDAM di Lingkungan Cipada Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG